# PERJANJIAN KERJASAMA PEMASARAN DAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN MNC PLAY DI DELTA CAKUNG APARTEMEN **ANTARA** PT MNC KABEL MEDIACOM

DAN

### PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN UMUM **DELTA CAKUNG APARTEMEN**

No. MKM: 965/MKM-PDC/LGL/XI/17

Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Penyediaan Jasa Layanan MNC Play (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ini, dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Kamis, tanggal 23 November 2017, oleh dan antara:

- 1. PT MNC KABEL MEDIACOM, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di MNC Tower Lt. 10, 11, 12A, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340, yang dalam hal ini diwakili oleh Ade Tjendra dan Effendi Budiman dalam kedudukannya masingmasing selaku Direktur, oleh dan karenanya untuk dan atas nama PT MNC KABEL MEDIACOM, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pcrtama".
- 2. PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN UMUM DELTA CAKUNG APARTEMEN ("P3SRS Delta Cakung Apartemen"). suatu perhimpunan yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Raya Penggilingan No. 56, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar No. 33 tertanggal 25 Juli 2017, secara sah melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian ini yang diwakili oleh Ir. Muhammad Ridwan, M.M., M.P. selaku Ketua berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 002/P3SRS-DCA/XI/2017 tertanggal 22 November 2017, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

- Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dan teknologi informasi dengan memanfaatkan teknologi broadband untuk menghantarkan layanan interaktif multimedia yang disebut dengan "MNC Plav".
- 2. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perhimpunan yang ditunjuk secara sah mengelola Delta Cakung Apartemen yang berlokasi di Jalan Raya Penggilingan No. 56, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur.
- 3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal Pemasaran dan Penyediaan Layanan MNC Play.

Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1 LINGKUP KERJASAMA

- 1. Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama dalam hal Pemasaran dan Penyediaan Layanan MNC Play yang ditujukan untuk *tenant* yang berada di Delta Cakung Apartemen ("Lokasi").
- 2. Pihak Pertama bertindak sebagai penyedia Layanan MNC Play, yang akan dibantu pemasarannya oleh Pihak Kedua kepada *tenant* yang berada di Lokasi.

### PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama:
  - a. Pihak Pertama berhak menyiapkan infrastruktur pendukung untuk penyediaan Layanan MNC Play di Lokasi.
  - b. Pihak Pertama berhak melakukan penagihan biaya berlangganan atas Layanan MNC Play kepada Pelanggan.
  - c. Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemasangan *promo tools* dengan persetujuan Pihak Kedua.
  - d. Pihak Pertama berhak untuk membuka kios/open booth serta penambahan promo tools (sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf c di atas) untuk melakukan Pemasaran dan Penyediaan atas Layanan MNC Play di Lokasi tanpa dikenakan biaya oleh Pihak Kedua, dimana penempatan kios / open booth serta penambahan promo tools tersebut wajib disepakati bersama antara kedua belah pihak.
  - e. Pihak Pertama berkewajiban membangun, mengoperasikan, memelihara dan melakukan perbaikan atas *Head End* dan jaringan kabel dari *Head End* hingga *Fiber Node* di Lokasi yang dikerjasamakan atas biaya sendiri.
  - f. Pihak Pertama berkewajiban merespon setiap keluhan yang disebabkan karena gangguan maupun ketidaknyamanan dari Pelanggan dalam bentuk lisan maupun tertulis berupa korespondensi email selama 24 jam/hari dan 7 hari seminggu.
  - g. Pihak Pertama berkewajiban mengirimkan laporan tagihan ("Billing Statement") kepada Pelanggan.
  - h. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan *Call Center* dan atau *Contact Person* yang dapat dihubungi oleh Pihak Kedua selama 24 jam/hari dan 7 hari seminggu.

- i. Pihak Pertama bersama-sama dengan Pihak Kedua berkewajiban menjaga keamanan peralatan/perlengkapan Layanan MNC Play yang digunakan di Lokasi yang dikelola Pihak Kedua.
- j. Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan bagian pendapatan (*revenue sharing*) atas penyediaan Layanan MNC Play kepada Pihak Kedua setelah dilakukannya rekonsiliasi.
- k. Pihak Pertama berkewajiban untuk mengatur *Committed Information Rate* ("CIR") yang akan diberikan ke Pelanggan secara fleksibel.
- Melakukan rekonsiliasi setiap 3 (tiga) bulan dengan Pihak Kedua apabila terdapat perbedaan antara data yang dimiliki Pihak Pertama dan data yang dimiliki oleh Pihak Kedua. Sebelum melakukan rekonsiliasi, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus melakukan verifikasi terhadap data penagihan/billing untuk Pelanggan.

# 2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

- a. Pihak Kedua berhak mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis apabila terjadi perubahan layanan baik harga maupun fitur dari Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua berhak mendapatkan bagian pendapatan (*revenue sharing*) atas penyediaan Layanan MNC Play setelah dilakukan rekonsiliasi.
- c. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan *space booth* di Lokasi tanpa mengenakan biaya kepada Pihak Pertama untuk melakukan Pemasaran dan Penyediaan atas Layanan MNC Play, dimana penempatan kios /open booth serta penambahan *promo tools* tersebut wajib disepakati bersama antara kedua belah pihak..
- d. Pihak Kedua bersama-sama dengan Pihak Pertama berkewajiban untuk menjaga keamanan segala peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan MNC Play di Lokasi selama jangka waktu kerjasama ini.
- e. Melakukan rekonsiliasi setiap 3 (tiga) bulan secara reguler dengan Pihak Pertama apabila terdapat perbedaan antara data yang dimiliki Pihak Pertama dan data yang dimiliki oleh Pihak Kedua.

# PASAL 3 PEMBAGIAN PENDAPATAN

1. Para Pihak akan memperoleh bagian dari hasil pendapatan yang diterima dari biaya layanan bulanan, dengan ketentuan sebagai berikut :

	Damhagian Dandanatan /	Term	
No	Pembagian Pendapatan / Revenue Sharing*	Bagi Hasil Pihak Pertama	Bagi Hasil Pihak Kedua
	Layanan MNC Play:	90%	10%*

<sup>\*</sup>Tidak termasuk penambahan PPN 10%

r d w

- 2. Pihak Pertama akan memberikan bagian dari hasil pendapatan yang dihitung berdasarkan biaya berlangganan layanan MNC Play bulanan yang sudah dibayarkan oleh Pelanggan kepada Pihak Pertama (khusus untuk layanan Internet dan IP-TV) dan tidak termasuk biaya instalasi, biaya administrasi, biaya materai dan biaya material tambahan sesuai pada lampiran yang tercantum pada Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan perhitungan lebih lanjut sesuai pada lampiran Perjanjian ini.
- 3. Harga jual ke Pelanggan dan persentase bagi hasil untuk Para Pihak sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- 4. Pembagian pendapatan (*revenue sharing*) akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah *invoice* dan dokumen pelengkap diterima oleh Pihak Pertama, dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Kedua, yaitu pada:

Bank : BTN Cabang : Cakung

Rek. No : 00212-01-30-000033-9

a/n. : PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN

### PASAL 4 PAJAK

Segala pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini, selain yang telah disebutkan secara tegas dalam Perjanjian ini, menjadi tanggungan masing-masing Pihak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di bidang pajak.

# PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Jangka waktu kerjasama Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun di Lokasi, dan berlaku efektif sejak BASO (Berita Acara Siap Operasi) ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai dasar bahwa layanan Pihak Pertama sudah dapat digunakan di lokasi Pihak Kedua, dimana Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan prioritas untuk memperpanjang Perjanjian ini untuk 10 (sepuluh) tahun berikutnya.
- 2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- 3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri masa berlakunya karena sebab apapun, maka seluruh hak dan kewajiban Pihak Pertama maupun Pihak Kedua yang timbul pada saat diakhirinya Perjanjian ini, wajib untuk tetap dipenuhi oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

### PASAL 6 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:

r / w

- a. Para Pihak setuju untuk mengakhiri Perjanjian;
- b. Penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini oleh salah satu Pihak memberikan hak kepada Pihak lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- 2. Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini berkewajiban untuk memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya atau batalnya Perjanjian.
- 3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.
- 4. Apabila pada saat berakhirnya Perjanjian ini, terdapat kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka Pihak tersebut berkewajiban untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

# PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul dalam Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2. Apabila jalan musyawarah yang ditempuh tidak tercapai kata mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, maka perselisihan, perbedaan pendapat atau pertentangan tersebut, akan diselesaikan secara final melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

# PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- 1. Masing-masing Pihak adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Para Pihak.
- Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Para Pihak serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh Para Pihak dalam menjalankan usahanya.
- 3. Para Pihak telah melakukan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Para Pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

# PASAL 9 KERAHASIAAN

- 1. Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini, termasuk segala dokumen yang berkaitan di dalamnya, diantaranya namun tidak terbatas pada, lampiran-lampirannya harus diperlakukan secara rahasia (confidential), oleh karena itu tidak satupun informasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh Para Pihak, kecuali yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau ketentuan perundangan yang berlaku.
- 2. Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh informasi yang saling dipertukarkan diantara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu Para Pihak tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan Perjanjian ini.
- 3. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan Perjanjian ini dan oleh karena itu tidak akan memberitahukan baik sebagian maupun keseluruhan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan Para Pihak penandatangan Perjanjian ini.

# PASAL 10 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1. Force Majeure merupakan suatu keadaan memaksa yang secara langsung mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sehingga mengakibatkan terjadinya keadaan di luar batas kemampuan dan/atau kekuasaan Para Pihak dan yang telah diperiksa secara wajar, tidak dapat diatasi dan/atau dicegah oleh Pihak yang bersangkutan, termasuk pula dan tidak terbatas pada pemogokan umum, aksi demonstrasi, kekacauan politik, huru-hara, perang, sabotase, aksi terorisme, embargo, kerusakan total pada satelit, gerhana, bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin topan, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk, kebakaran dan perubahan kebijakan Pemerintah dibidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian.
- 2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara lisan dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- 3. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- 4. Para Pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian ini sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

r / h

# PASAL 11 LAIN-LAIN

- Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dapat diubah, dilengkapi atau dimodifikasi dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil yang sah dari Para Pihak.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dibuatkan Addendum tersendiri namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3. Perjanjian ini dan segala hak dan kewajiban yang melekat dengan atau timbul dari Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- 4. Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui Para Pihak dalam suatu Amandemen atau *Side Letter* terdapat pada Perjanjian ini, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini;

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang disebutkan pada awal Perjanjian ini serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang keduanya diberi meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

PT MNC KABEL MEDIACOM

43474AEF875723248

Ade Tjendra Direktur Effendi Budiman Direktur Pihak Kedua

P3SRS DELTA CAKUNG

Ir. Muhammad Ridwan, M.M., M.P.

Ketua

No.: 965/MKM-PDC/LGL/XI/17

# Rekonsiliasi Pembagian Pendapatan (Revenue Sharing)

### a. Komponen Perhitungan Revenue Sharing

- 1) Komponen perhitungan *Revenue Sharing* yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah meliputi komponen Biaya Berlangganan Bulanan Pelanggan sebagai berikut:
  - Biaya berlangganan bulanan layanan Broadband Internet.
  - Biaya berlangganan bulanan layanan Broadband Internet & IP-TV.
  - Biaya berlangganan bulanan paket Ala Carte channel IP-TV.
- 2) Komponen Biaya Berlangganan Bulanan Pelanggan yang tidak diperhitungkan sebagai komponen perhitungan Pembagian Pendapatan / *Revenue Sharing* sebagai berikut :
  - Biaya IKR (Instalasi Kabel Rumah);
  - Biaya Sewa STB (Set Top Box);
  - Biaya Material Tambahan (Additional Material);
  - · Biaya PPN;
  - Biaya Materai (Stamp);
  - Biaya Administrasi (Admin Fee);
- 3) Komponen biaya yang tidak diperhitungkan sebagai komponen perhitungan Pembagian Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini merupakan tanggung jawab Pelanggan Pihak Pertama.

### b. Proses Rekonsiliasi Revenue Sharing

Proses rekonsiliasi *revenue sharing* akan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 tahun terhitung dari Januari sampai Desember, dengan siklus per-3 (tiga) bulan, sesuai ilustrasi di bawah:

Periode	Waktu	Rekonsiliasi
1	Januari – Februari – Maret	April
2	April – Mei – Juni	Juli
3	Juli – Agustus – September	Oktober
4	Oktorber – November – Desember	Januari



- Pada Periode 1, proses perhitungan revenue sharing dilakukan untuk pembayaran biaya berlangganan bulanan oleh Pelanggan Pihak Pertama yang telah diterima Pihak Pertama terhitung dari tanggal 1 bulan Januari sampai tanggal 31 bulan Maret;
- Selanjutnya, Pihak Pertama akan melakukan rekapitulasi data pembayaran tersebut pada tanggal 1 bulan April kemudian mengirimkan kepada Pihak Kedua selambatlambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan April tersebut.

- Pihak Kedua akan melakukan verifikasi dari data tersebut untuk selanjutnya memberikan persetujuan atas data tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak data rekapitulasi pembayaran dikirimkan oleh Pihak Pertama. Jika lewat 2 (dua) hari Pihak Kedua tidak memberikan tanggapan apapun, maka data tersebut dianggap sudah disetujui.
- Setelah data rekapitulasi pembayaran disetujui oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berhak untuk menerbitkan *invoice* kepada Pihak Pertama.
- Ketentuan ini berlaku sama untuk periode-periode selanjutnya selama jangka waktu Perjanjian.

- Penempatan 1 (satu) buah Brochure Acrylic Box;
- Penempatan 1 (satu) buah Mini X-Banner;
- Penempatan 1 (satu) roll-up banner;
- Dan lain-lain (sesuai kesepakatan).
- 2. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan layanan MNC Play secara free berupa 2 (dua) sambungan layanan IPTV Paket Venus dan internet wifi up to 10 Mbps yang dipasang di lokasi selama kerjasama berlangsung
- 3. Aliran listrik yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan MNC Play berdasarkan ayat (2) di atas berikut beban yang ditimbulkannya, menjadi kewajiban Pihak Kedua.

Side letter ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Demikianlah side letter ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT MNC KABEL MEDIACOM

Ade Tjendra

Direktur

Pihak Kedua **P3SRS DELTA CAKUNG APARTEMEN** 

Effendi Budiman Direktur-

Ir. Muhammad Ridwan, M.M., M.P.

Ketua

NGAD

# PASAL 11 LAIN-LAIN

- 1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dapat diubah, dilengkapi atau dimodifikasi dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil yang sah dari Para Pihak.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dibuatkan Addendum tersendiri namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3. Perjanjian ini dan segala hak dan kewajiban yang melekat dengan atau timbul dari Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- 4. Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui Para Pihak dalam suatu Amandemen atau Side Letter terdapat pada Perjanjian ini, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini;

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang disebutkan pada awal Perjanjian ini serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang keduanya diberi meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama PT MNC KABEL MEDIACOM

Pihak Kedua P3SRS DELTA CAKUNG NCPARTEMEN

Ir. Muhammad Ridwan, M.M., M.P.

Ketua

Ade Tjendr

Effendi Budiman Direktur 2